



BUPATI MUARA ENIM
PROVINSI SUMATERA SELATAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUARA ENIM
NOMOR 8 TAHUN 2018

TENTANG

PENATAAN DAN PEMBINAAN PASAR RAKYAT,
PUSAT PERBELANJAAN DAN TOKO SWALAYAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MUARA ENIM,

Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan prinsip saling menguntungkan dan mencegah terjadinya persaingan tidak sehat serta kepastian hukum bagi pelaku usaha sehingga tercipta pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan perlu dilakukan pengaturan mengenai penataan dan pembinaan pasar rakyat, pusat perbelanjaan dan toko swalayan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1821);

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3817);

4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5512);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);
7. Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2007 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern;
8. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 70/M-DAG/PER/12/2013 tentang Pedoman Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Modern sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor : 56/M-DAG/PER/9/2014 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 70/M-DAG/PER/12/2013 tentang Pedoman Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern;
9. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Muara Enim Tahun 2016 Nomor 2);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MUARA ENIM

dan

BUPATI MUARA ENIM

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENATAAN DAN PEMBINAAN PASAR RAKYAT, PUSAT PERBELANJAAN DAN TOKO SWALAYAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Muara Enim;
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Muara Enim;
3. Bupati adalah Bupati Muara Enim;
4. Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat PTSP adalah kegiatan penyelenggaraan suatu perizinan dan non perizinan yang mendapatkan pendelegasian atau pelimpahan wewenang dari lembaga atau instansi yang memiliki kewenangan perizinan dan non perizinan yang proses pengelolaannya dimulai dari tahap permohonan sampai dengan tahap terbitnya dokumen yang dilakukan dalam satu tempat;
5. Badan adalah sekumpulan orang dan atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha meliputi Perseroan Terbatas, Persekutuan Komanditer, Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik atau organisasi lainnya, lembaga, dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap;
6. Pasar adalah area tempat jual beli barang dengan jumlah penjual lebih dari satu baik yang disebut dengan pusat perbelanjaan, pasar tradisional, pertokoan, mall, plaza, pusat perdagangan maupun sebutan lainnya;

7. Pasar Rakyat adalah pasar yang dibangun dan dikelola oleh Pemerintah Daerah, Swasta, Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah termasuk kerjasama dengan Swasta, tempat usaha berupa toko, kios, los dan tenda yang dimiliki/dikelola oleh pedagang kecil, menengah, swadaya masyarakat atau koperasi dengan usaha skala kecil, modal kecil dan dengan proses jual beli barang dagangan melalui tawar menawar;
8. Pusat Perbelanjaan adalah suatu area tertentu yang terdiri dari satu atau beberapa bangunan yang didirikan secara vertikal maupun horizontal, yang di jual atau disewakan kepada pelaku usaha atau dikelola sendiri untuk melakukan kegiatan perdagangan barang;
9. Toko Swalayan adalah toko dengan sistem pelayanan mandiri, menjual berbagai jenis barang secara eceran dengan berbentuk Minimarket, Supermarket, Departemen Store, Hypermarket ataupun grosir yang berbentuk perkulakan;
10. Minimarket adalah sarana atau tempat usaha untuk melakukan penjualan barang-barang sehari-hari secara eceran dan langsung kepada konsumen dengan cara pelayanan Mandiri (swalayan) dengan ukuran luas lantai penjualan kurang dari 400 m² (empat ratus meter persegi);
11. Supermarket adalah sarana atau tempat usaha untuk melakukan penjualan barang-barang kebutuhan rumah tangga termasuk kebutuhan sembilan bahan pokok secara eceran dan langsung kepada konsumen dengan cara pelayanan mandiri dengan ukuran luas lantai penjualan dari 400 m² (empat ratus meter persegi) sampai dengan 5.000 m² (lima ribu meter persegi);

12. Hypermarket adalah sarana atau tempat usaha untuk melakukan penjualan barang-barang kebutuhan rumah tangga termasuk kebutuhan sembilan bahan pokok secara eceran dan langsung kepada konsumen, yang di dalamnya terdiri atas pasar swalayan, toko modern dan toko serba ada, yang menyatu dalam satu bangunan yang pengelolaannya dilakukan secara tunggal dengan ukuran luas lantai penjualan diatas 5.000 m² (lima ribu meter persegi);
13. Pusat Perdagangan adalah kawasan pusat jual beli barang kebutuhan sehari-hari, alat kesehatan, dan lainnya secara grosir dan eceran serta jasa yang didukung oleh sarana yang lengkap yang dimiliki oleh perorangan atau badan usaha;
14. Mall adalah sarana atau tempat usaha untuk melakukan perdagangan, rekreasi, restorasi dan sebagainya yang diperuntukkan bagi kelompok, perorangan, perusahaan, atau koperasi untuk melakukan penjualan barang-barang dan atau jasa yang terletak pada bangunan/ruangan yang berada dalam suatu kesatuan wilayah/tempat;
15. Department Store adalah suatu bentuk toko swalayan yang menjual barang dagangan secara eceran.
16. Perkulakan adalah sarana atau tempat usaha untuk melakukan pembelian berbagai macam barang dalam partai besar dari berbagai pihak dan menjual barang tersebut dalam partai besar sampai pada sub distributor dan atau pedagang eceran dengan ukuran luas lantai penjualan lebih dari 5.000m² (lima ribu meter persegi);
17. Pemasok adalah Pelaku Usaha yang secara teratur memasok barang kepada Toko Swalayan dengan tujuan untuk dijual kembali melalui kerjasama usaha;
18. Usaha Mikro, Kecil dan Menengah yang selanjutnya disingkat UMKM adalah kegiatan ekonomi yang berskala mikro, kecil dan menengah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang mengenai Usaha Mikro, Kecil dan Menengah;

19. Kemitraan adalah kerjasama usaha antara usaha kecil dengan usaha menengah dan usaha besar disertai dengan pembinaan dan pengembangan oleh usaha menengah dan usaha besar dengan memperhatikan prinsip saling memerlukan, saling memperkuat, dan saling menguntungkan;
20. Izin Usaha Pengelolaan Pasar Tradisional yang selanjutnya disingkat IUP2T adalah izin untuk dapat melaksanakan usaha pengelolaan Pasar Rakyat;
21. Izin Usaha Toko Modern selanjutnya disingkat IUTM adalah izin untuk dapat melaksanakan usaha pengelolaan Toko Swalayan;
22. Izin Usaha Pusat Perbelanjaan selanjutnya disingkat IUPP adalah izin untuk dapat melaksanakan usaha pengelolaan Pusat Perbelanjaan;
23. Peraturan Zonasi adalah ketentuan-ketentuan Pemerintah setempat yang mengatur pemanfaatan ruang dan unsur-unsur pengendalian yang disusun untuk setiap zona peruntukan sesuai dengan rencana rinci tata ruang;
24. Penataan adalah segala upaya yang dilakukan oleh pemerintah daerah untuk mengatur dan menata keberadaan dan pendirian pasar swalayan di suatu wilayah, agar tidak merugikan dan mematikan UMKM, Koperasi dan Pasar Rakyat yang ada;
25. Jalan Arteri adalah jalan umum yang berfungsi melayani angkutan utama dengan ciri perjalanan jarak jauh, kecepatan rata-rata tinggi, dan jumlah jalan masuk dibatasi secara berdayaguna;
26. Pedagang Eceran adalah suatu usaha perorangan atau badan usaha dengan modal kecil dan kegiatan pokoknya melakukan penjualan barang-barang dagangan tertentu dalam partai (jumlah) kecil/satuan.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

- (1) Ruang lingkup yang diatur dalam Peraturan Daerah ini mencakup :
 - a. penataan dan pembinaan Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan;

- b. perizinan dan kemitraan Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan dengan UMKM, Koperasi dan Pasar Rakyat; dan
 - c. pengelolaan dan pembinaan Pasar Rakyat.
- (2) Penataan dan pembinaan Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a dilakukan melalui :
- a. memberikan perlindungan kepada UMKM, Koperasi dan Pasar Rakyat;
 - b. memberdayakan UMKM, Koperasi dan Pasar Rakyat untuk mampu berkembang, bersaing, maju dan mandiri dalam rangka meningkatkan kesejahteraan;
 - c. mengatur dan menata keberadaan dan pendirian Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan di suatu wilayah tertentu agar tidak merugikan dan mematikan UMKM, Koperasi dan Pasar Rakyat yang telah ada;
 - d. terselenggaranya kemitraan antara pelaku UMKM, Koperasi dan Pasar Rakyat dengan pelaku usaha Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan berdasarkan prinsip kesamaan dan keadilan dalam menjalankan usaha dibidang perdagangan;
 - e. mewujudkan yang saling memerlukan dan memperkuat antara Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan dengan UMKM, Koperasi dan Pasar Rakyat agar tumbuh berkembang lebih cepat sebagai upaya terwujudnya tata niaga dan pola distribusi nasional yang mantap, lancar, efisien dan berkelanjutan.

BAB III

PERIZINAN

Pasal 3

- (1) Setiap orang atau badan yang akan melakukan kegiatan usaha di bidang Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan, wajib memperoleh izin tertulis dari Bupati.
- (2) Izin Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. IUP2T untuk Pasar Rakyat;
 - b. IUPP untuk pertokoan, mall, Plaza dan Pusat Perdagangan;dan

c. IUTS untuk Minimarket, Supermarket, Departement Store, Hypermarket dan Perkulakan.

- (3) Penerbitan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilimpahkan kepada kepala perangkat daerah penyelenggara PTSP.
- (4) Dalam penerbitan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (3) perangkat daerah penyelenggara PTSP harus mendapatkan rekomendasi dari perangkat yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perdagangan.
- (5) Tata cara dan persyaratan penerbitan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (3) akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
- (6) Penerbitan izin usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dipungut biaya.

BAB IV MASA BERLAKU IZIN

Pasal 4

- (1) Izin usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 berlaku :
 - a. hanya untuk 1(satu) lokasi usaha; dan
 - b. selama masih melakukan usaha pada lokasi yang sama.
- (2) Izin usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib didaftar ulang setiap 5 (lima) tahun.

BAB V JARAK DAN LOKASI PENDIRIAN

Bagian Kesatu Jarak dan Lokasi

Pasal 5

- (1) Lokasi pendirian pasar rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan wajib mengacu pada Rencana Tata Ruang Wilayah dan Rencana Detail Tata Ruang termasuk peraturan zonasinya serta memperhatikan kebutuhan, tingkat perkembangan sosial dan ekonomi masyarakat sekitar dalam rangka pengembangan UMKM, Koperasi dan Pasar Rakyat di wilayah yang bersangkutan.

- (2) Pendirian Pasar Rakyat wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut :
- a. memperhitungkan kondisi sosial ekonomi masyarakat dan keberadaan pelaku UMKM, Koperasi dan Pasar Swalayan yang ada di wilayah yang bersangkutan;
 - b. menyediakan fasilitas yang menjamin Pasar Rakyat yang bersih, sehat, *higienis*, aman, tertib dan ruang publik yang nyaman;
 - c. menyediakan fasilitas parkir kendaraan bermotor dan tidak bermotor seluas kebutuhan parkir 1 (satu) buah kendaraan roda empat untuk setiap 100 m² (seratus meter persegi) luas lantai penjualan Pasar Rakyat; dan
 - d. menyediakan sarana pemadam kebakaran dan jalur keselamatan bagi petugas maupun pengunjung Pasar Rakyat.
- (3) Pendirian pusat perbelanjaan dan toko swalayan wajib memenuhi ketentuan, sebagai berikut :
- a. memperhitungkan kondisi sosial ekonomi masyarakat dan keberadaan pelaku UMKM, Koperasi dan Pasar Rakyat yang ada di wilayah yang bersangkutan;
 - b. menyediakan fasilitas yang menjamin Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan yang bersih, sehat, *higienis*, aman, tertib dan ruang publik yang nyaman;
 - c. menyediakan fasilitas parkir kendaraan bermotor dan tidak bermotor seluas kebutuhan parkir 1 (satu) buah kendaraan roda empat untuk setiap 60 m² (enam puluh meter persegi) luas lantai penjualan Pusat Perbelanjaan dan/atau Toko Swalayan;
 - d. menyediakan fasilitas ibadah bagi karyawan dan konsumen kecuali dalam bentuk Minimarket; dan
 - e. menyediakan sarana pemadam kebakaran dan jalur keselamatan bagi petugas maupun pengguna Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan.
- (4) Jarak Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan dengan Pasar Rakyat minimal 500 m (lima ratus meter) kecuali yang terintegrasi Pusat Perbelanjaan dengan Toko Swalayan.

- (5) Jenis barang dagangan Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) harus berbeda dengan jenis barang dagangan Pasar Rakyat.

Bagian Kedua

Untuk Supermarket, Department Store, Hypermarket
dan Perkulakan

Pasal 6

- (1) Jarak pendirian Supermarket, Department Store, Hypermarket dan Perkulakan sebagai berikut :
- a. jarak pendirian Supermarket dan Department Store paling dekat dalam radius 3.000 m (tiga ribu meter) dari Pasar Rakyat;
 - b. jarak pendirian Hypermarket dan Perkulakan paling dekat dalam radius 5.000 m (lima ribu meter) dari pasar rakyat;
 - c. jarak pendirian Supermarket, Department Store, Hypermarket dan Perkulakan pada wilayah perbatasan dengan Kabupaten/Kota lain paling dekat dalam radius 1.000 m (seribu meter) dari pasar rakyat Kabupaten/Kota lain; dan
 - d. penentuan jarak pendirian Supermarket , Department Store, Hypermarket dan Perkulakan diukur berdasarkan titik terluar bangunan dengan titik terluar pasar rakyat yang terdekat.
- (2) Lokasi pendirian Supermarket, Departement Store, Hypermarket dan perkulakan berpedoman dengan Rencana Tata Ruang dan berlokasi pada sistem jaringan jalan arteri.

Bagian Ketiga

Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan

Pasal 7

- (1) Pelaku usaha yang mendirikan Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan yang berdiri sendiri kecuali Minimarket, harus melengkapi dokumen analisa kondisi sosial ekonomi masyarakat setempat yang meliputi :

- a. struktur Penduduk menurut mata pencaharian dan pendidikan;
 - b. tingkat pendapatan ekonomi rumah tangga;
 - c. kepadatan penduduk dan pertumbuhan penduduk;
 - d. kemitraan dengan UMKM lokal;
 - e. penyerapan tenaga kerja lokal;
 - f. ketahanan dan pertumbuhan Pasar Rakyat sebagai sarana bagi UMKM lokal;
 - g. ketersediaan fasilitas sosial dan fasilitas umum;
 - h. dampak positif dan negatif atas pendirian Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan terhadap Pasar Rakyat yang telah ada sebelumnya; dan
 - i. tanggung jawab sosial perusahaan (*Corporate Social Responsibility*).
- (2) Pelaku usaha yang mendirikan Toko Swalayan yang terintegrasi dengan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan atau bangunan/kawasan lain, harus melengkapi dokumen analisa kondisi sosial ekonomi masyarakat setempat yang meliputi :
- a. kemitraan dengan UMKM;
 - b. penyerapan tenaga kerja lokal;
 - c. ketahanan dan pertumbuhan pasar rakyat sebagai sarana bagi UMKM lokal;
 - d. Perbelanjaan dan Toko Swalayan terhadap Pasar Rakyat yang telah ada sebelumnya; dan
 - e. tanggung jawab sosial perusahaan (*Corporate Social Responsibility*).
- (3) Analisa kondisi sosial ekonomi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan oleh badan/lembaga independen yang berkompeten.
- (4) Badan/lembaga independen sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat berupa lembaga pendidikan, lembaga penelitian, atau lembaga konsultan.

- (5) Pelaku usaha yang mendirikan Toko Swalayan dengan bentuk Minimarket, dikecualikan dari kelengkapan dokumen analisa kondisi sosial ekonomi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dengan tetap mempertimbangkan tingkat kepadatan dan pertumbuhan penduduk.

BAB V TENAGA KERJA DAN JAM KERJA

Pasal 8

- (1) Dalam melaksanakan usahanya pengelola Pusat Perbelanjaan dan/atau Toko Swalayan agar mengutamakan tenaga kerja setempat.
- (2) Penerimaan tenaga kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tetap berpedoman pada standar serta kualifikasi yang dibutuhkan.

Pasal 9

- (1) Jam kerja Supermarket, Department Store, Hypermarket sebagai berikut :
 - a. hari Senin sampai dengan Jum'at pukul 10.00 WIB sampai dengan pukul 22.00 WIB;
 - b. hari Sabtu dan Minggu pukul 10.00 WIB sampai dengan pukul 23.00 WIB; dan
 - c. hari besar keagamaan dan hari libur nasional pukul 10.00 WIB sampai dengan pukul 24.00 WIB.
- (2) Jam kerja Minimarket sebagai berikut :
 - a. hari Senin sampai dengan Jum'at pukul 08.00 WIB sampai dengan pukul 21.00 WIB; dan
 - b. hari Sabtu dan Minggu pukul 08.00 WIB sampai dengan pukul 23.00 WIB;
- (3). Penambahan Jam kerja Minimarket sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan b dapat dilakukan dengan izin Bupati.

BAB VI
KEMITRAAN

Pasal 10

- (1) Setiap orang atau badan yang akan melakukan usaha di Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan wajib melakukan kemitraan dengan UMKM dan Koperasi.
- (2) Kemitraan dilaksanakan dengan prinsip saling menguntungkan, jelas, wajar berkeadilan dan transparan.
- (3) Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dalam bentuk :
 - a. kerjasama pemasaran;
 - b. penyediaan lokasi usaha; dan/atau
 - c. penyediaan pasokan.
- (4) Kerjasama pemasaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dapat dilakukan dalam bentuk memasarkan barang produksi UMKM dan Koperasi yang dikemas atau dikemas ulang (*repackaging*) dengan merk pemilik barang, toko modern atau merk lain yang disepakati dalam rangka meningkatkan nilai jual barang dengan tetap mencantumkan nama UMKM dan Koperasi yang memproduksi barang.
- (5) Penyediaan lokasi usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dilakukan dalam bentuk menyediakan ruang usaha dalam areal Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan kepada UMKM dan Koperasi sesuai dengan peruntukan yang disepakati, dan dengan biaya sesuai kemampuan UMKM.
- (6) Penyediaan pasokan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c dilakukan dalam bentuk menyediakan barang dari pemasok ke pasar rakyat, pusat perbelanjaan dan toko swalayan serta untuk pemasok barang dari UMKM dan koperasi tidak memungut biaya administrasi pendaftaran barang.

BAB VII
PENGELOLAAN PASAR RAKYAT

Pasal 11

- (1) Pengelolaan Pasar Rakyat dapat dilakukan oleh Pemerintah Daerah, Koperasi, Swasta, Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah.
- (2) Bupati dapat melakukan pemberdayaan terhadap pengelolaan Pasar Rakyat dalam rangka peningkatan daya saing.
- (3) Peningkatan daya saing sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dalam bentuk :
 - a. peremajaan atau revitalisasi bangunan pasar rakyat;
 - b. penerapan manajemen pengelolaan yang profesional;
 - c. penyediaan barang dagangan dengan mutu yang baik dan harga yang bersaing; dan/atau
 - d. fasilitasi proses pembiayaan kepada para pedagang pasar guna modal kerja dan kredit kepemilikan tempat usaha.

Pasal 12

- (1) Pengelola Pasar Rakyat memiliki peran antara lain dapat berupa :
 - a. menjaga stabilitas pasokan dan harga barang;
 - b. memperdagangkan barang sesuai ukuran, takaran dan timbangan;
 - c. melaksanakan pembinaan, pendampingan dan pengawasan kepada para pedagang; dan
 - d. menyediakan ruang usaha bagi pedagang.
- (2) Kegiatan pembinaan, pendampingan dan pengawasan kepada para pedagang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan melalui :
 - a. peningkatan pelayanan kepada konsumen baik mengenai kualitas barang, kebersihan, takaran, kemasan, penyajian/penataan barang maupun dalam pemanfaatan fasilitas pasar;

- b. peningkatan kompetensi pedagang melalui pendidikan, pelatihan dan penyuluhan; dan
 - c. pembentukan paguyuban/kelompok pedagang dalam rangka menjaring aspirasi para pedagang.
- (3) Dalam penyediaan ruang usaha bagi pedagang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, pengelola Pasar Rakyat harus memperhatikan :
- a. penempatan pedagang dilakukan secara adil dan transparan serta memberi peluang yang sama bagi para pedagang;
 - b. zonasi sesuai pengelompokan barang dagangan;
 - c. penempatan pedagang diarahkan untuk memberikan skala prioritas kepada para pedagang lama yang telah terdaftar pada kantor pengelola pasar;
 - d. apabila terdapat kelebihan atau pengembangan tempat usaha, skala prioritas diberikan kepada :
 - 1. pedagang lama yang tidak memiliki izin resmi; atau
 - 2. pedagang yang menyewa tempat usaha dari pedagang resmi.
 - e. pembagian wilayah tempat usaha ditunjukan agar lokasi usaha setiap pedagang memiliki kesempatan yang sama untuk dikunjungi; dan
 - f. pembinaan, pengelolaan, serta pengawasan Pedagang Kaki Lima (PKL).

BAB XI PERSYARATAN BARANG DAGANGAN

Pasal 13

- (1) Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan wajib menyediakan barang dagangan produksi dalam negeri paling sedikit 80% (delapan puluh persen) dari jumlah dan jenis barang yang diperdagangkan.
- (2) Usaha komoditi/barang dagangan Minimarket harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:
 - a. komoditi/barang dagangan yang dijual merupakan barang-barang kebutuhan rumah tangga sehari-hari diutamakan produk makanan/minuman dalam kemasan yang siap saji;

- b. kegiatan penjualan dilakukan secara eceran dan cara pelayanannya dilakukan secara sendiri oleh konsumen dengan menggunakan keranjang jinjing atau peralatan lainnya;
- c. Harga jual barang-barang sejenis yang dijual tidak boleh jauh lebih rendah dengan yang ada diwarung dan toko sekitarnya; dan
- d. Memberikan informasi yang jelas mengenai harga, mutu, tanggal kadaluarsa yang dicantumkan pada kemasan barang-barang dan/atau produk.

BAB XII KEWAJIBAN DAN LARANGAN

Bagian Kesatu

Kewajiban

Pasal 14

Setiap penyelenggaraan usaha Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan wajib:

- a. menjalin kemitraan dengan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) atau koperasi;
- b. mentaati ketentuan sebagaimana ditetapkan dalam izin penyelenggaraan usaha perpasaran swasta dan peraturan perundang-undangan yang berlaku khususnya mengenai perpajakan atau retribusi;
- c. meningkatkan mutu pelayanan dan menjamin kenyamanan konsumen;
- d. menjaga keamanan dan ketertiban tempat usaha;
- e. memelihara kebersihan, keindahan lokasi dan kelestarian lingkungan tempat usaha;
- f. mencegah setiap orang yang melakukan kegiatan perjudian dan perbuatan yang melanggar kesusilaan serta ketertiban ditempat usahanya;
- g. mencegah penggunaan tempat usaha untuk kegiatan peredaran dan pemakaian obat-obatan terlarang;
- h. menyediakan sarana dan fasilitas ibadah bagi karyawan;
- i. memberikan kesempatan kepada karyawan untuk melaksanakan ibadah;

- j. mentaati perjanjian kerja serta menjamin keselamatan, kesehatan dan kesejahteraan karyawan;
- k. menyediakan alat pemadam kebakaran yang siap pakai (sesuai dengan ketentuan yang berlaku) dan mencegah kemungkinan timbulnya bahaya kebakaran ditempat usahanya;
- l. menerbitkan dan mencantumkan daftar harga yang dinyatakan dalam rupiah (Rp); dan
- m. menyediakan uang pengembalian untuk konsumen atau pembeli dalam jumlah yang cukup.

Bagian Kedua

Larangan

Pasal 15

- (1) Setiap penyelenggaraan usaha Minimarket dilarang:
 - a. menimbun/menyimpan bahan pokok kebutuhan masyarakat didalam gudang dalam jumlah melebihi kewajaran untuk tujuan spekulasi yang akan merugikan masyarakat;
 - b. menimbun/menyimpan barang-barang yang sifat dan jenisnya membahayakan kesehatan kecuali di tempat yang disediakan khusus;
 - c. menjual barang dibawah harga pokok atau menjual barang yang sudah kadaluwarsa;
 - d. bertindak sebagai importir umum apabila modal yang digunakan berasal dari penanaman modal asing khusus untuk usaha perpasaran swasta skala besar dan menengah;
 - e. mempekerjakan tenaga kerja dibawah umur dan tenaga kerja asing tanpa izin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Toko Swalayan dengan bentuk Minimarket dilarang menjual barang produk segar dalam bentuk curah.

- (3) Toko Swalayan dengan bentuk Minimarket yang lokasinya berada disekitar pemukiman penduduk, tempat ibadah, terminal, stasiun, rumah sakit, gelanggang remaja dan sekolah dilarang menjual minuman beralkohol.
- (4) Toko Swalayan dilarang memaksa produsen UMKM yang akan memasarkan produksinya di dalam Toko Swalayan, untuk menggunakan merk milik Toko Swalayan pada hasil produksi UMKM yang telah memiliki merk sendiri.

BAB XIII

PEMBINAAN PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 16

Pembinaan Pengawasan dan pengendalian terhadap Penyelenggaraan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan dilaksanakan oleh Bupati melalui Perangkat Daerah sesuai dengan tugas dan fungsi.

BAB XIV

SANKSI

Sanksi Administrasi

Pasal 17

- (1) Pelaku usaha Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 13, Pasal 14, dan Pasal 15, dikenakan sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan secara bertahap berupa :
 - a. peringatan tertulis;
 - b. pembekuan izin usaha; dan
 - c. pencabutan izin usaha.
- (3) Pembekuan izin usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b diberikan apabila telah dilakukan peringatan secara tertulis berturut-turut 3 (tiga) kali dengan tenggang waktu 7 (tujuh) hari kerja.

- (4) Pencabutan izin usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c diberikan apabila pelaku usaha tidak melakukan perbaikan selama pembekuan izin usaha dengan jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan.

BAB XV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Muara Enim.

Ditetapkan di Muara Enim
pada tanggal 15 November 2018

BUPATI MUARA ENIM,

Dto

AHMAD YANI

Diundangkan di Muara Enim
pada tanggal 16 November 2018.

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MUARA ENIM,

Dto

HASANUDIN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MUARA ENIM TAHUN 2018 NOMOR 8.

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUARA ENIM PROVINSI
SUMATERA SELATAN (7-113/2018).